



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-3 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa indeks reformasi hukum adalah instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan indentifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguaran sistem regulasi nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu diselenggarakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
- c. bahwa agar penilaian indeks reformasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b berjalan dengan efektif, perlu membentuk tim penilai mandiri indeks reformasi hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan...

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: PPH-LT.01.01-21, Tanggal 8 Mei 2023, Hal: Pembentukan Tim Kerja dan Asesor IRH;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian mandiri indeks reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri ke tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 2. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-3 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
TAHUN AGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
Tim Asesor			
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
4.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	
Tim Kerja			
5.	Syuryati, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Ketua	
6.	Rizki Novendi Perdana, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	
7.	Miranti Maharani, S.H. (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan)	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012